



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 2 Lembar
2. Surat Permohonan bermaterai 6000 1 lembar
3. Rekomendasi Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat dari Kepala Desa 2 Lembar
4. Fotocopy Akta Pendirian lembaga/yayasan 1 (satu) rangkap


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik draft Rekomendasi Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat
6. Operator mengetik draft Rekomendasi Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Rekomendasi Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat
8. Sekretaris camat memeriksa dan memparaf draft Rekomendasi Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat
9. Camat memeriksa dan menandatangani draft Rekomendasi Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Rekomendasi Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Rekomendasi Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu (1) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat Simpang Pesak : simpangpesak@belitungtimurkab.go.id
2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658
3. SHOUFIAN,S.AP (Sekcam), Kontak person HP : 081977863747
4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)